



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 13 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Daerah, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan mempercepat tercapainya Daerah kelapa sawit yang berkelanjutan perlu Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024, mengamanatkan Bupati untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan pada tingkat Kabupaten dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan pemerintah daerah Kabupaten yang terkait dengan Daerah kelapa sawit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2025 2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/PERMENTAN/KB.1201/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN  
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025-2029.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
5. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
6. Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan yang selanjutnya disebut RADP-KSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditi kelapa sawit dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial budaya dan ekologi di Kabupaten Bengkayang.
7. Lembaga pendukung adalah kelompok masyarakat, Non Government Organization/Lembaga Swadaya Masyarakat yang memberikan dukungan kompetensi teknis, pendanaan, atau kontribusi lainnya dalam melaksanakan Rencana Aksi.
8. Asosiasi adalah lembaga yang mewakili perkebun dan/atau perusahaan perkebunan.
9. Perkebun adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
10. Perusahaan perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
11. Skala tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha perkebunan.
12. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. Usaha perkebunan kelapa sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan jasa perkebunan kelapa sawit.
14. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya di singkat ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak

sosial, dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

15. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis.
16. Sertifikasi ISPO adalah sebuah sertifikasi wajib yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia untuk industri kelapa sawit, sertifikasi untuk memastikan bahwa pengelolaan Perkebunan harus dilakukan secara berkelanjutan, bertanggungjawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Lahan Kritis adalah lahan yang secara fisik, kimia maupun biologi yang kurang baik sehingga tidak mampu menjadi media tumbuh tanaman/pohon (budidaya) baik yang sudah dilekati hak, belum dilekati hak atau bekas hak.

#### Pasal 2

- (1) RADP-KSB berdasarkan pada asas:
  - a. Integrasi;
  - b. Sinkronisasi;
  - c. Kolaborasi; dan
  - d. Partisipasi;
- (2) Peraturan Bupati ini disusun bertujuan sebagai pedoman untuk pengembangan perkebunan kelapa sawit yang lebih terarah dan berkesinambungan secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek legalitas, ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.

### BAB II

#### PERENCANAAN

#### Pasal 3

Perencanaan RADP-KSB meliputi:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi, dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
- e. percepatan pelaksanaan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO);
- f. Peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

#### Pasal 4

- (1) Penyusunan RADP-KSB berisi upaya yang bersifat multi sektoral dengan mempertimbangkan kewenangan, potensi, dan karakteristik daerah serta terintegrasi dengan rencana pembangunan daerah.
- (2) Penyusunan RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat partisipatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Penyusunan RADP-KSB dilaksanakan oleh Dinas dan atau oleh Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Penyusunan RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan melalui Dinas dengan perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten dan pihak lain yang terkait.

BAB III  
PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah melakukan pelaksanaan RADP-KSB.
- (2) Pelaksanaan RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Pelaksanaan RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Dinas dengan perangkat daerah terkait lainnya di Daerah, perangkat daerah terkait di kabupaten dan pihak lain yang terkait.
- (4) Dalam pelaksanaan RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Universitas/Lembaga Pendidikan, Pelaku Usaha, Asosiasi/Koperasi Petani Kelapa Sawit dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RADP-KSB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berdasarkan program/kegiatan yang dilengkapi dengan:
  - a. sasaran;
  - b. indikator kinerja; dan c. pendanaan.
- (2) Pelaksanaan RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Dokumen RADP-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat pokok-pokok pikiran, yang terdiri dari:
  - a. Komponen Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur;
  - b. Komponen Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perkebun;
  - c. Komponen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan;
  - d. Komponen Tata Kelola dan Penanganan Sengketa; dan
  - e. Komponen Pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.
- (2) Dokumen RADP-KSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) memuat sistematika, yang terdiri dari:
  - a. Pendahuluan
    1. Latar Belakang
    2. Maksud, tujuan dan Sasaran
    3. Landasan Hukum
    4. Proses Penyusunan RADP-KSB
  - b. Integrasi Program dan Kegiatan
    1. Penguatan Data, Penguatan Koordinasi dan Infrastruktur
    2. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Perkebun
    3. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
    4. Tata Kelola dan Penanganan Sengketa
    5. Percepatan Pelaksanaan ISPO dan Akses Pasar
  - c. Penyelenggaraan Rencana Aksi
    1. Koordinasi Implementasi RADP KSB
    2. Pembiayaan
  - d. Penutup.

## BAB IV PARTISIPASI MASYARAKAT

### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyusunan dan pelaksanaan RADP-KSB.
- (2) Penyelenggaraan partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait lainnya serta pihak terkait lainnya.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat dilakukan melalui :
  - a. focus group discussion;
  - b. konsultasi publik;
  - c. sosialisasi;
  - d. seminar, lokakarya, dan workshop; dan
  - e. kajian, penelitian.

## BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

### Pasal 10

- (1) Dalam rangka efektivitas capaian target RADP-KSB diperlukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RADP-KSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah (TPD) yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari instansi penanggungjawab, instansi pendukung dan dapat mengikut sertakan peran masyarakat, pelaku usaha, lembaga pendidikan, asosiasi/koperasi petani kelapa sawit dan Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (4) Pembentukan Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pelaporan hasil pelaksanaan capaian RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati oleh Tim Pelaksanaan Daerah melalui Kepala Dinas secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan RADP-KSB.
- (2) Pembinaan pelaksanaan RADP-KSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Dinas dan atau perangkat Daerah terkait lainnya,
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara umum dilaksanakan oleh APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah).

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 12

Pendanaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber-sumber keuangan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 April 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 18 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
SUANDI, SH., M.H  
Pembina Tk I / IV-b  
NIP. 19741011 200604 1 013

